

SALINAN

**KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 40/DIKTI/Kep/2005

TENTANG

**PENGANGKATAN ANGGOTA KOMISI KHUSUS
DEWAN PENDIDIKAN TINGGI
UNTUK
PERUMUSAN KEBIJAKAN KUALIFIKASI GURU
SEKOLAH DASAR LULUSAN SARJANA (S1)
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (PGSD)**

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

- Menimbang :**
- a. Bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional telah diangkat keanggotaan Dewan Pendidikan Tinggi;
 - b. Bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dewan Pendidikan Tinggi dapat membentuk Komisi-Komisi Khusus sesuai dengan kebutuhan;
 - c. Bahwa Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) pada jenjang S-1 memerlukan kebijakan tentang kualifikasinya;
 - d. Sehubungan dengan butir c di atas dipandang perlu membentuk dan mengangkat anggota Komisi Khusus Dewan Pendidikan Tinggi untuk perumusan kebijakan Kualifikasi Guru Sekolah Dasar Lulusan Sarjana (S1) Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD).

- Mengingat :**
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
 - a. Nomor 60 Tahun 1999;
 - b. Nomor 61 Tahun 1999;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 85/M Tahun 1999,
 - b. Nomor 102 Tahun 2001;
 - c. Nomor 187/M Tahun 2004;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor 0121/U/1996;
 - b. Nomor 0176/O/2001;
 - c. Nomor 085/P/2002;
 - d. Nomor 001/P/2003;
 - e. Nomor 020/P/2005.
 5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 17/DIKTI/Kep/2003.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Anggota Komisi Khusus Dewan Pendidikan Tinggi untuk Perumusan Kebijakan Kualifikasi Guru Sekolah Dasar Lulusan Sarjana (SI) Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) sebagai berikut :

Prof. Dr. Conny R. Semiawan sebagai Ketua merangkap anggota

Prof. Dr. A. Suhaenah Suparno sebagai Sekretaris merangkap anggota

Prof. Dr. T. Raka Joni Anggota

Prof. Sukanto, Ph.D Anggota

Prof. Dr. Rochman Natawijaya Anggota

Prof. Dr. Soenardi Djiwandono Anggota

Prof. Dr. IGAK Wardani Anggota

Dr. Furqon Anggota

Drs. Udik Budi Wibowo, M.Pd Anggota

Pembantu Rektor I UPI Nara Sumber

Pembantu Rektor I UNJ Nara Sumber

Pembantu Rektor I UNY Nara Sumber

Pembantu Rektor I UM Nara Sumber

Dekan FKIP-UNS Nara Sumber

Dekan FKIP-UT Nara Sumber

Kedua : Komisi Khusus Dewan Pendidikan Tinggi tersebut pada dikum pertama bertugas :

1. Mengevaluasi atas pelaksanaan uji coba program studi S-1 PGSD di 6 Perguruan Tinggi Negeri;
2. Menyusun rambu-rambu tentang persyaratan pembukaan program studi S-1 PGSD dimasa yang akan datang.

Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Komisi Khusus tersebut pada dikum Pertama bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional.

Keempat : Masa tugas Komisi Khusus tersebut pada dikum pertama adalah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal keputusan ini ditetapkan.

- Kelima : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran yang ada pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 25 Juli 2005


DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
Ttd,

Satryo Soemantri Brodjonegoro
NIP. 130 889 802

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Pendidikan Nasional
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
4. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
5. Kepala Balitbang pada Departemen Pendidikan Nasional;
6. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan Balitbang dalam lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
7. Semua Direktur dalam lingkungan Ditjen Dikti;
8. Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta;
9. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dan Politeknik dalam lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
10. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara dan Kantor Kas Negara;
11. Ketua Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/Kantor Perwakilan.
12. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan.
13. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Disalin sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Kepegawaian dan Tatalaksana
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan Nasional


Drs. Syaiban Muhammad
NIP. 130 818 954